

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama-agama wahyu mengakui bahwa perkawinan manusia pertama di dunia terjadi antara Adam As dan Hawa., tanpa ada saksi dan wali dan tentulah Allah Swt yang menikahkan Adam dan Hawa, Yang Maha Tahu dan Maha Menyaksikan segala sesuatu. Pemahaman tentang perkawinan antara Adam dan Hawa dapat dipahami dari sejumlah ayat al-Qur'an. Firman Allah Swt dalam Qs.al-Baqarah/2: 35 dan Qs. al-A'raf/7:19 disebutkan sebagai berikut :

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ لَا يَرَىٰ فِيهَا مَوْلًى وَإِذْ قُلْنَا لَهَا اسْجُدِي لِلرَّبِّ كَمَا سَجَدُ لِلْمَلَائِكَةِ لِتَسْكُنَ بِهِ وَمَا تَشَاءُ وَمَا عَلَيْكَ إِذْ ثَبَتْنَا الْبُنْيَانَ فَتَكَلَّمَ إِلَهُنَّ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٥﴾﴾ (البقرة: 2:35)

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (Qs.al-Baqarah /2;35)


﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ لَا يَرَىٰ فِيهَا مَوْلًى وَإِذْ قُلْنَا لَهَا اسْجُدِي لِلرَّبِّ كَمَا سَجَدُ لِلْمَلَائِكَةِ لِتَسْكُنَ بِهِ وَمَا تَشَاءُ وَمَا عَلَيْكَ إِذْ ثَبَتْنَا الْبُنْيَانَ فَتَكَلَّمَ إِلَهُنَّ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٩﴾﴾ (الاعراف: 7:19)

(dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." (Qs.al-A'raf/7:19)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lihat pula Qs. Al-A'raf/7:189, Qs.thaha/20:117, dan az-Zumar/39:6

Dari ayat-ayat tersebut dijumpai kata *zawjuka* yang mengindikasikan pasangan suami istri antara Adam dan Hawa. Dalam berbagai kamus kata *zawj* jamaknya *azwaj* lazim diartikan dengan suami (*al-ba'lu wa al-qarin*), satu (sebelah) dari dua hal yang sepasang (*al-alil*), juga diartikan dengan sepasang (*az-zawj, al-itsnan*).<sup>2</sup>

Dari pasangan Adam dan Hawa-lah untuk pertama kali lahir sejumlah keturunan anak manusia seperti yang dijelaskan al-Qur'an berikut:



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Qs.al-Nisa/4:1)

Menurut riwayat, Hawa selama hayatnya melahirkan 21 kali dan selalu kembar silang yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, kecuali sekali saja anaknya yang dilahirkan dalam keadaan tidak kembar yakni Nabi Syis atau Abdul Mugits

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta; Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, h. 1671-1672

menurut riwayat yang lain. Dari kisah ini dapat diketahui bahwa dari pasangan suami-istri Adam dan Hawa terlahir sebanyak 41 orang anak manusia.<sup>3</sup>

Sejak perkawinan pertama yang dilakukan Adam dan Hawa inilah kemudian perkawinan menjadi salah satu institusi sosial yang dipelihara dan dijunjung tinggi oleh umat manusia dari generasi ke generasi, kapan dan di manapun. Terutama oleh para nabi Allah perkawinan itu sering dijuluki dengan “*sunnat al-anbiya’, wa junnat al-atqiya’, wa syiar al-awliya,*” sunah para nabi, benteng orang-orang yang takwa dan syiar para wali.<sup>4</sup> Sejarah juga telah menunjukkan bahwa semua Nabi Allah memiliki istri kecuali nabi Isa As dan nabi Yahya keduanya memang tidak pernah atau tepatnya tidak sempat menikah sampai keduanya wafat, Nabi Adam a.s dengan Hawa, Nabi Ibrohin dengan Siti Hajar dan Siti Sarah, Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha, Nabi Ayub beristrikan Rahmah binti Yusuf dan begitulah seterusnya.<sup>5</sup>

Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat dan bangsa. Perkawinan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, lebih jauh perkawinan juga sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum atau bangsa dengan kaum dan bangsa yang lainnya.

Secara substansial tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 61, lihat pula .Al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurtuby*, jilid 6, h. 134-135

<sup>4</sup> Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu) (Qs.ar-Ra’d:38)

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 68

<sup>6</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2011, h. 23-43

**Pertama**, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

**Kedua**, tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Penindasan terhadap perempuan secara historis juga dilakukan oleh banyak orang dan bangsa. Kehidupan perempuan penuh dengan perlakuan diskriminatif, kaum laki-laki dengan bebas menikmati tubuh wanita sekehendak hati bahkan wanita hanyalah penghibur kehausan seksual para prajurit yang baru pulang dari berperang dari medan tempur. Dalam sistem Kapitalis, wanita adalah barang komoditi yang nilainya diukur berdasarkan daya tarik seksualnya. Dalam masyarakat Komunis, dikatakan bahwa partisipasi wanita dalam industri umum mengharuskan agar (sistem) keluarga dihapuskan dan anak diserahkan kepada masyarakat.

Pendapat senada diungkapkan oleh Luna Shrasky yang dikutip oleh Zahra Mostafavi bahwa pria dan wanita bebas dalam hubungan suami istri dan mereka hidup bersama selama mereka saling mencintai. Dia juga menambahkan bahwa pemilikan hasil dari cara-cara perkembangbiakan dan keturunan juga harus dinasionalisasikan, sama persis dengan cara-cara produksi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 33

Terdapat kelompok yang bercita-cita membebaslepaskan kaum wanita agar sama dan sebanding dengan kaum laki-laki, tanpa lagi melihat hakikat kewanitaannya. Dr. Karel mengatakan: “Hukum Fisiologi wanita dan pria sama konstannya dengan hukum-hukum kosmologi planet-planet dan bintang-bintang di luar tata surya. Hal ini tidak ditujukan untuk mengaitkan lebih banyak hak-hak istimewa pada kaum pria ataupun sebaliknya, melainkan menegaskan dimensi-dimensi eksistensial mereka kemudian memberikan mereka hak-hak yang sebanding (yang adil) sama persis dengan cara yang dipraktikkan dalam Islam. Jadi perbedaan-perbedaan utama antara pria dan wanita, sebagaimana yang dibedakan oleh para ahli ilmu-ilmu alam dan ilmu jiwa mengharuskan adanya macam-macam hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bila tidak demikian, berarti menandakan kebodohan dan kemunafikan. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa kesetaraan gender, bukan persamaan melainkan peletakan hak dan kewajiban yang proporsional dan profesional.”<sup>8</sup>


Pada masa Jahiliyah, anak-anak perempuan kehadirannya tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat Arab. Pandangan mereka ini telah direkam oleh al-Qur’an, mulai dari sikap yang paling ringan yaitu bermuka masam, sampai pada sikap yang paling parah yaitu membunuh bayi-bayi mereka yang perempuan. QS. al-Nahl (16): 58-59, menjelaskan sebagai berikut:

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 32



Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.(Qs.an-Nahl/16:58-59)

Bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah memperjuangkan dan berhasil meningkatkan derajat perempuan yang sebelumnya mereka tertindas. Kaum perempuan yang sebelumnya tidak menerima warisan, malah termasuk barang yang diwariskan (Qs.al-Nisa/4; 19), oleh Islam diberikan porsi waris yang tetap (*faraidh*). Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk Allah sederajat dengan pria dengan hak dan tanggungjawabnya yang adil dan seimbang.



Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Qs.al-Nahl/16:97)

Bukti lain bahwa Islam menghormati dan memuliakan perempuan adalah tentang kedudukannya dalam institusi perkawinan mempunyai hak dan kewajiban dan saling bekerja sama dengan suami dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang mewujudkan keluarga *sakinah*. Karena perkawinan dalam Islam

merupakan ikatan yang dilakukan dengan jalan akad nikah sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam, ia merupakan suatu janji atau akad yang kuat, seperti disebut dalam al-Qur'an sebagai *mîtsaqan ghâlîzan* seperti yang dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 21 berikut :



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Qs.al-Nisa/5:21)

Sebagai suatu ikatan yang kokoh (*mîtsaqan ghâlîzan*) perkawinan harus mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat.

Prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya, oleh karenanya segala upaya dan usaha harus terus dilakukan oleh semua pihak dalam melanggengkan institusi keluarganya. Namun tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibangun dengan kokoh menjadi sebuah bencana dan malapetaka bagi suami istri.

Manakala ikatan perkawinan telah membahayakan dan tidak dapat dipertahankan, apabila mempertahankannya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi pasangan suami istri dan dapat melampaui batas-batas ketentuan Allah SWT, Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak, *fasakh* ataupun *khulu'* untuk menjunjung prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Qs. al-Baqarah/2:236)

Meskipun begitu, perceraian tidak boleh digunakan sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang bisa diterima, karena sekalipun perceraian itu halal tapi perkara yang amat dibenci Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah dijelaskan:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)<sup>9</sup>

Meriwayatkan kepada kami Katsir bin Ubaid dari muhamad ibn khalid dari Mua'rraf ibn wasil dari Muharib ibn Ditsar dari ibn Umar dari Nabi Muhamad Saw bersabda : Perbuatan halal yang dimurkai Allah SWT ialah talak (HR. Abu Daud dari Ibn Umar)

Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 menggunakan istilah putusnya perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup

<sup>9</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz.2, h. 220 no.2180

sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*.<sup>10</sup>

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *thalaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan

---

<sup>10</sup> Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata 'bain' yaitu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Bain sebagai lawan pengertian dari bentuk perceraian *raf'iy* yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas .

tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.<sup>11</sup>

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, adapun perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Adanya sebab yang membolehkan cerai, dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mencerminkan rasa keadilan yang luhur dalam Islam, sehingga meskipun hak talak berada sepenuhnya dalam wewenang laki-laki, begitu juga istri berhak pula meminta cerai dari suaminya karena ada sebab yang membolehkannya.

Di Indonesia di samping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istri, tidak sedikit pula istri yang mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya di depan Pengadilan Agama. Bahkan putusnya perkawinan melalui cerai gugat oleh istri semakin menggejala hampir di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berikut data perkara cerai talak dan cerai gugat di seluruh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Indonesia.

Tabel 1.1

Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain

Pada Lingkungan Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi

Agama Seluruh Indonesia Tahun 2011

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang -undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2009, h. 197

No.	MSY PROP/PTA	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	PERKAR A LAIN	JUMLA H	KET.
1	Mahkamah Syar'iyah Aceh	1.167	2.766	2.224	6.157	
2	Medan	2.264	5.943	791	8.998	
3	Padang	1912	3841	3140	8893	
4	Pekanbaru	2641	6,103	1,034	9,778	
5	Jambi	853	2,323	254	3,430	
6	Palembang	1,630	4,021	904	6,555	
7	Bangka Belitung	630	1,612	130	2,372	
8	Bengkulu	677	1,282	105	2,064	
9	Bandar Lampung	1,343	3,400	516	5,259	
10	Jakarta	2,746	6,460	1,244	10,450	
11	Banten	1,882	4,423	2,534	8,839	
12	Bandung	17,818	39,847	9,779	67,444	
13	Semarang	21,438	45,671	4,151	71,260	
14	Yogyakarta	1,589	3,354	889	5,832	
15	Surabaya	29,358	53,618	10,557	93,533	
16	Pontianak	902	2,718	544	4,164	
17	Palangkaraya	504	1,423	252	2,179	
18	Banjarmasin	1,532	4,750	1,547	7,829	
19	Samarinda	1,874	4,440	2,384	8,698	

20	Manado	271	772	47	1,090	
21	Gorontalo	268	758	172	1,198	
22	Palu	636	1,457	349	2,442	
23	Kendari	459	1,083	119	1,661	
24	Makasar	2,661	7,666	2,138	12,465	
25	Mataram	1,594	3,996	2,371	7,961	
26	Kupang	118	173	135	426	
27	Ambon	117	237	93	447	
28	Maluku Utara	271	378	50	699	
29	Jayapura	444	853	50	1,347	
	Jumlah	99.599	215.368			
		314.967		48.503	363.470	

Sumber : [www.badilag.net/data/ditbinadpa/Subdit](http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/Subdit)

Tabel data di atas menunjukkan bahwa perkara perceraian adalah perkara yang banyak ditangani oleh seluruh Pengadilan Tinggi Agama di berbagai propinsi di wilayah Indonesia. Perkara cerai gugat merupakan perkara yang dominan jika dibandingkan dengan perkara cerai talak, bahkan mencapai tiga kali lipatnya dari perkara cerai talak.

Pengadilan Agama Karawang merupakan lembaga peradilan yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat muslim Karawang yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan termasuk perceraian. Seperti halnya di wilayah di seluruh wilayah Indonesi, perkara cerai gugat mendominasi di antara perkara-perkara lain yang ditangani oleh Pengadilan Agama Karawang.

Tabel 1.2

Data Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Karawang  
Tahun 2012-2015

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2012	507	1.131
2	2013	545	1.267
3	2014	467	1.294
4	2015	640	1.828

Sumber : [www.PA Karawang.go.id](http://www.PA Karawang.go.id)

Data di atas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama pada setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2012 sampai tahun 2015 jumlah perkara cerai gugat mencapai hampir dua kali lipat dari perkara cerai talak. Apabila dirata-ratakan perbandingan perkara cerai talak dan cerai gugat yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Karawang mencapai 49.85 %. Perbandingan data eskalasi cerai gugat dengan daerah-daerah terdekat di sekitar Karawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Data Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi  
Tahun 2012-2015

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2012	787	1.631
2	2013	737	1.676
3	2014	889	1.995
4	2015	904	2.345

Sumber : [www.PA Bekasi.go.id](http://www.PA Bekasi.go.id)

Tabel 1.4

Data Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Subang  
Tahun 2011-2014

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2011	734	1451
2	2012	814	1.608
3	2013	715	1.608
4	2014	834	1.828

Sumber : [www. PA Subang.go.id](http://www.PA.Subang.go.id)

Data-data di atas menunjukkan bahwa eskalasi perkara cerai gugat di dua Pengadilan Agama yaitu Bekasi dan Subang mempunyai kecenderungan yang sama dengan Pengadilan Agama Karawang yaitu meningkat pada setiap tahunnya, meskipun dari sisi jumlah berbeda, karena jumlah penduduk masing-masing daerah yang berbeda pula.<sup>12</sup>

Selanjutnya diketahui bahwa pihak yang berperkara dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang yaitu para istri berdasarkan pekerjaannya hampir kurang lebih 70 % adalah para ibu rumah tangga, secara ekonomi mempunyai ketergantungan penuh terhadap suami.<sup>13</sup> Faktor penyebab perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama Karawang yang terbanyak disebabkan karena tidak ada keharmonisan.<sup>14</sup> Sebab ketidak harmonisan ini faktor pendorongnya bisa berbagai

<sup>12</sup> Jumlah penduduk Kota Bekasi diperkirakan berjumlah 2,5 juta jiwa, sumber <http://bekasikota.go.id>, Penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2012 berjumlah 1.501.647 orang, yang terdiri atas 759.408 orang laki-laki dan 742.239 orang perempuan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,64%. Sementara itu , pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2.225.357, penduduk laki-laki berjumlah 1.147.188 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 1.078.169 jiwa. Karawang dalam Angka (KDA) 2014, <http://www.karawangkab.go.id>. Jum'at, 24 Juli, 2015

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Muhamad Farhan, S.Ag., MH., Bagian Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Karawang, Kamis, 24 Juli 2014.

<sup>14</sup> [www.PA Karawang.go.id](http://www.PA.Karawang.go.id), Senin, 9 Pebruari 2015

hal, apakah karena ekonomi, penganiyaan, poligami, perselingkuhan dan lain sebagainya.

Menurut Eka Julaiha kenapa semakin banyaknya cerai gugat dalam perceraian adalah karena pertama, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan membuat perempuan semakin maju dan semakin tahu tentang hak-haknya termasuk dalam keluarga, sehingga ketika terjadi pengabaian terhadap hak-hak tersebut atau bahkan perempuan tidak mendapatkan haknya contoh hak sebagai seorang istri maka perempuan tidak bisa bersifat “nerima” saja terhadap apa yang sering di ungkapkan sebagai “nasib”. Kedua, kehidupan modern bukan hanya menuntut, bahkan mau tidak mau terbawa arus modernisasi termasuk semakin tinggi nilai kebutuhan material yang mendorong para istri untuk menuntut pemenuhannya terhadap suami, jika kebutuhan material tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, karena suami tidak mampu secara ekonomi, apalagi suami tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan tersebut, maka kondisi sosial menuntut perempuan harus berpikir ulang tentang hakekat perkawinannya, dan pada akhirnya harus menentukan pilihan untuk meneruskan atau memutuskan ikatan perkawinannya; ketiga, gerakan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai agama, kebudayaan dan norma sosial bukan untuk “melawan” laki-laki, tetapi untuk menciptakan pengetahuan baru, kesadaran baru sebagai jalan keluar dari keterkungkungan dan hegemoni ideologi patriarkhi, kemudian menuju kehidupan yang lebih egaliter, adil, dan syarat dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, bahwa tidak ada satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan yang boleh

menindas kemanusiaan setiap individu. Maka dalam konteks perkawinan nalar kepatuhan seorang istri harus berada dalam kerangka kehidupan perkawinannya yang setara, adil, dan dalam pergaulan yang ma'ruf (menghormati harkat dan martabat masing-masing pasangannya). Jika dalam rumah tangganya tidak terpenuhi nilai mendasar tersebut, maka pesan al Qur'anpun memberikan keleluasaan pilihan untuk melanjutkan atau berpisah secara baik.<sup>15</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ada diskriminasi antara suami dan istri dalam hak untuk mengajukan perceraian. Suami memiliki hak mutlak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Kapan saja suami dapat menjatuhkan talak tanpa kewajiban apapun kepada istri. Sementara istri apabila akan mengajukan perceraian, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan mengajukan gugatan tersebut, istri dianggap telah berbuat *nusyuz* sehingga istri harus rela kehilangan hak atas nafkah dari bekas suaminya, harta bersama atau hak atas pengasuhan anak, hanya karena istri mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merubah keadaan tersebut, dan memberikan hak yang sama kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian. Baik suami ataupun istri dapat mengajukan perceraian melalui sidang Pengadilan, jika memiliki cukup alasan untuk itu. Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan

---

<sup>15</sup> [http://www.rahima.or.id/index.php?option=com\\_content&view](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view), rabu, 05 agustus 2015

atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut.

Adapun mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Beberapa ketentuan tersebut di atas juga berlaku pada kasus cerai gugat yang diajukan istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum.

Karawang yang mulanya sebagai lumbung padi nasional, penghasil padi terbesar di Indonesia telah berubah dengan masuknya industri-industri. Pergeseran arah pembangunan sesungguhnya sudah menampilkan gejalanya sejak tahun 1980-an. Ada percepatan pembangunan dari pertanian di belahan utara Karawang ke arah industrialisasi ke sebelah selatan Karawang. Setelah Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, kini giliran Karawang cukup menjanjikan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.<sup>16</sup>

Kehadiran industri pada suatu masyarakat akan membawa pengaruh serta perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Interaksi antara pola budaya industri dan pola budaya lokal berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan

---

<sup>16</sup> Kabupaten Karawang merupakan lokasi dari beberapa kawasan industri, antara lain Karawang International Industry City **KIIC**, Kawasan **Surya Cipta**, Kawasan Bukit Indah City atau **BIC** di jalur Cikampek (Karawang). Berdasarkan data sumber Dinas Perindagtamben Kabupaten Karawang jumlah industri besar dan kecil sampai tahun 2013 berjumlah 9.979 industri. <http://www.karawangkab.go.id>. Jum'at, 24 Juli 2015.

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dari pengertian tersebut, perubahan sosial yang berubah adalah struktur dan fungsi sosialnya. Contoh, perubahan dalam struktur adalah perubahan jumlah penduduk, perubahan status sosial, perubahan pelapisan sosial.<sup>18</sup> Sedangkan perubahan dalam fungsi sosial antara lain ayah di rumah dan ibu bekerja. Di sini terjadi perubahan fungsi ayah dengan fungsi ibu. Perubahan struktur dan fungsi tersebut dapat terjadi dalam masyarakat Karawang yang awal mulanya agraris menjadi masyarakat industrialis.

Perubahan sosial masyarakat tersebut tentu mempunyai pengaruh terhadap sistem sosial masyarakat Karawang yaitu nilai, cara pandang dan perilaku hukum masyarakat termasuk di dalamnya tentang penyelesaian sengketa rumah tangga dalam keluarga melalui cerai gugat. Selain itu, Karawang sekarang ini telah menjadi salah satu kota penyanggah ibukota setelah Bekasi, Bogor, Tangerang dan Depok. Alasan-alasan di atas menjadi pertimbangan penulis untuk memilih Pengadilan Agama Karawang dan masyarakat Karawang menjadi lokasi dan obyek penelitian, sekaligus mendorong penulis untuk menelusuri secara kritis peningkatan gejala cerai gugat yang marak yang terjadi pada masyarakat

---

<sup>17</sup> Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, *Setangkai Bunga sosiologi*, Jakarta : Lembaga Penerbitan fakultas Ekonomi UI, 1974, h. 23

<sup>18</sup> Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Karawang, jumlah penduduk Karawang pada tahun 2013-2014 adalah 2.225.357 dan 2.250.120. Dari data tersebut diketahui bahwa laju jumlah penduduk Karawang pada setiap tahunnya bertambah, arus urbanisasi di Karawang tidak dapat dibendung, bahkan secara faktual data jumlah penduduk bisa melebihi jumlah data BPS. Hal tersebut disebabkan keberadaan industri-industri di kabupaten Karawang.

Karawang dengan melakukan penelitian yang berjudul: Perkembangan Hukum Islam Dan Relasinya Dengan Gender (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat Tahun 2012-2015).

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Terjadinya perubahan struktur dan fungsi sosial dalam masyarakat Karawang yang awal mulanya agraris menjadi masyarakat industrialis.
- b. Letak geografis Karawang yang dekat dengan ibukota Jakarta maka Karawang merupakan salah satu kota penyanggah ibu kota juga menjadi kota tujuan para imigran untuk mencari pekerjaan.
- c. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang terus meningkat pada setiap tahunnya.
- d. Faktor penyebab perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama Karawang yang terbanyak disebabkan karena tidak ada keharmonisan.

### **2. Perumusan Masalah**

Cerai gugat dibenarkan dalam sistem hukum Islam baik itu fiqh, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sementara proses dan faktor pendorong penyebab cerai gugat perlu penelitian. Terutama, bahwa Karawang yang eskalasi dan tingkat cerai gugatnya tinggi dan merupakan daerah penyanggah ibukota, dapat diduga dipengaruhi oleh paham gender

sehingga perlu diteliti. Dengan demikian, maka masalah utama penelitian ini adalah bagaimana hubungan perkembangan hukum Islam dengan gender?

Atas dasar deskripsi perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang?
2. Bagaimana kondisi kehidupan perempuan pelaku cerai gugat pasca perceraian?
3. Bagaimana karakteristik pola relasi gender perempuan pelaku cerai gugat dan hubungannya dengan faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang?
4. Bagaimana implikasi meningkatnya cerai gugat terhadap perkembangan hukum Islam dan hubungannya dengan gender?

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk :

- a. Menganalisis proses dan faktor pendorong penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang.
- b. Mengidentifikasi kondisi kehidupan perempuan pelaku cerai gugat pasca perceraian.
- c. Menganalisis karakteristik pola relasi gender perempuan pelaku cerai gugat dan hubungannya dengan faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang.

d. Menganalisis implikasi meningkatnya cerai gugat terhadap perkembangan Hukum Islam dan hubungannya dengan gender.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis : untuk memberi kontribusi positif terhadap perkembangan hukum keluarga Islam khususnya hukum perkawinan di Indonesia.

### b. Kegunaan praktis

1) Bermanfaat bagi masyarakat muslim dalam memahami proses cerai gugat dan akibat hukumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam.

2) Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi lembaga, institusi dan para akademisi dalam penelitian tentang hukum keluarga Islam khususnya perkara cerai gugat.

## D. Definisi Operasional

Untuk kepentingan pemahaman penelitian diperlukan definisi operasional yang jelas.

1. Perkembangan Hukum Islam yang dimaksud adalah perkembangan hukum perkawinan Islam tentang cerai gugat dan prakteknya di Pengadilan Agama Karawang yang dihubungkan dengan gender.

2. Relasi gender diartikan dalam konteks ini adalah konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasar kualitas, *skill*, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang.

3. Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama.
4. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, dalam hal ini kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Karawang.

#### **E. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian yang relevan**

Kajian tentang cerai gugat dan permasalahan gender telah banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah, baik berupa hasil penelitian, artikel yang dimuat dalam jurnal, skripsi, tesis, disertasi maupun sejumlah buku berupa buku teks. Untuk tujuan menghindari plagiasi, penelusuran hasil penelitian yang relevan menjadi penting. Khusus mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama dan relasi gender didapatkan beberapa studi dan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Ahmad Sanusi, 2009, "Pemikiran Nawawi Al-Bantani (W.1316 H/1898 M) Tentang Munakahat Dan Relasi Gender." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pembahasan fiqh munakahat, Nawawi al-Bantani mulai dengan menjelaskan definisi nikah, yang tidak jauh berbeda dengan kitab kaya Ibn Hajar al-Haitsami. Dalam hal ini Nawawi lebih menegaskan pada makna perkawinan sebagai *ibahat al-wath'i* bukan akad *tamlik*. Sedangkan pada masalah eksistensi nikah, Nawawi al Bantani berpendapat bahwa

nikah adalah perbuatan sunah yang lebih afdol dan paling dekat dengan Allah SWT. Bagi seorang laki-laki, nikmat yang paling besar adalah menikah dan memperoleh perempuan salihah. Oleh karena itu Nawawi al-Bantani menganjurkan agar seorang Muslim segera menikah, walaupun belum mempunyai bekal yang cukup, pasrahkan saja kepada Allah SWT. Berdasarkan analisis relasi gender terhadap pemikiran Nawawi tentang munakahat dan relasi gender disimpulkan bahwa pemikirannya dinilai lebih memposisikan perempuan pada posisi melayani laki-laki. Karena ia lebih menempatkan perempuan pada posisi melayani laki-laki di dalam rumah, ketimbang menempatkan mereka pada posisi yang setara dan timbal balik (resiprokal).

2. Ahmad Baidowi, 2009, Tafsir Feminis (Studi Pemikiran Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid), Disertasi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya bertujuan untuk mengungkap gagasan kedua feminis muslim ini dalam upaya mereka memahami al-Qur'an, tentunya berkenaan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan gender. Fokus disertasi ini adalah mengurai gagasan Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid terkait dengan Pertama, hakikat penafsiran alQur'an. Kedua, prinsip-prinsip dan metode penafsiran yang mereka bangun dalam upaya mereka memahami ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan isu-isu gender. Ketiga, implikasi dari pemikiran kedua ya dalam ~ studi al-Qur'an. Dalam disertasi ini terlihat bahwa Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid memahami tafsir bukan sebagai tindakan menjelaskan makna teks al-Qur'an secara

aktual sebagaimana yang lazim dalam penafsiran tradisional. Keduanya memahami penafsiran sebagai upaya mengaitkan teks al-Qur'an dengan 'Problema realitas kontemporer' dalam rangka menemukan solusi yang Qur'ani atas pelbagai problem tersebut. Oleh karena itu, kegiatan penafsiran bagi kedua feminis ini lebih mencenninkan prinsip-prinsip hermeneutis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Untuk membangun pemahaman al-Qur'an yang berkeadilan gender, Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid sepakat dengan prinsip depatriarkhalisasi (membuang pemahaman yang bersifat patriarkhis dan membangun penafsiran yang adil), prinsip semangat pembebasan perempuan oleh al-Qur'an dan prinsip hierarkhisasi teks-teks al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan gender. Namun, prinsip yang meniscayakan penafsiran al-Qur'an dengan mengedepankan pengalaman perempuan, perspektif perempuan dan perempuan sebagai mufassir yang dipegang oleh Amina Wadud tidak disetujui oleh Abu Zaid. Lebih dari itu, keduanya sepakat bahwa untuk memperoleh penafsiran yang kontekstual, seseorang harus mempertimbangkan langkah penjelasan sekaligus pemahaman. Penjelasan digunakan untuk memperoleh makna obyektif dari teks yang akan ditafsirkan. Sementara pemahaman digunakan untuk mengaitkan teks dengan konteksnya, menemukan ideal-moralnya dan akhirnya menarik signifikansinya dan menghubungkannya dalam konteks kekinian sehingga melahirkan tafsir kontekstual yang bervisi keadilan gender. Pemikiran Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid mengenai penafsiran feminis

dalam batas tertentu memang relevan dengan gagasan penegakan hak asasi manusia dan tentu saja sejalan dengan kritik wacana terhadap ideologi patriarkhi yang digagas oleh para feminis muslim. Namun demikian, sebagai gagasan baru dalam penafsiran al-Qur'an, penafsiran oleh para feminis muslim ini tetap terbuka untuk dikritik.

3. Mufidah CH., 2009, Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam : Pandangan Santri Ma'had Aly tentang Pengarusutamaan Gender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, Disertasi, Uin Sunan Ampel Surabaya. Penelitian/kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang; Pertama, pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam menurut santri Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur; Kedua, latar belakang konstruk pemikiran para santri Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam ; Ketiga, implementasi pemikiran santri Ma'had Aly tentang Pengarus-utamaan gender (PUG) dalam Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Santri Ma'had Aly memiliki kesamaan dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender difahami sebagai kesamaan hak-hak dasar, posisi dan tanggung jawab yang sama serta sama-sama memiliki akses, partisipasi dan manfaat. Keadilan gender dipahami sebagai pemberian peran dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan, bisa dalam

bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Adapun pandangan mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender serta implementasinya di pesantren adalah beragam. Keragaman makna tersebut dalam inter-subyektifnya disadari di kalangan para santri sebagai keniscayaan karena masing-masing santri memiliki dasar argumentasi yang berbeda-beda. Keragaman tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi, yaitu pandangan konservatif, moderat, dan progresif. Tipe konservatif memiliki dua bentuk; Pertama, Konservatif Patriarkhis-Bias gender. Kedua, Konservatif Apatis-Netral gender. Tipe progresif memiliki tiga bentuk; Pertama, Progresif Gender sensitif; Kedua, Progresif-feminis; Ketiga, Progresif-aktualisasi diri (Self Actualization). Tipe moderat terbagi menjadi dua bentuk; Pertama, Moderat Akomodatif-Sadar gender (Gender Awareness); Kedua, Moderat Adaptatif-Sadar gender (Gender Awareness).

(2) Latar belakang pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam, serta konstruksi sosial kehidupan mereka antara lain adalah; Pertama, latar belakang pendidikan sebelum belajar di Ma'had Aly; Kedua, pola asuh atau perlakuan dari orang tua/keluarga; Ketiga, sumber informasi dan referensi tentang gender yang digunakan untuk mengembangkan pemikiran inovatif di bidang *Masa'il al-fiqhiyah al-A'sriyah* yang melahirkan fiqih responsif gender; Keempat, intensitas dalam mempelajari isu gender di pesantren; Kelima, figur yang mereka tiru (modeling) yakni kiai yang telah memiliki perspektif gender dalam mengembangkan pemikiran kontemporer di bidang kesetaraan gender

dalam Islam, dan memiliki sensitifitas gender dalam praktik kehidupan sehari-hari. (3) Implementasi pengarus-utamaan gender di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, masuknya isu-isu kesetaraan gender di pesantren Salafiyah Syafi'iyah melalui studi fiqh kontemporer di kalangan santri Ma'had Aly secara alami menjadi bahan kajian yang cukup intens di kalangan elit santri dalam waktu panjang dan dengan cara gradual; Kedua, para santri Ma'had Aly mengenalkan isu gender melalui tulisan bulletin Tanwirul Afkar yang dapat diakses oleh seluruh warga pesantren dan alumni kemudian turut membentuk wawasan santri tentang kesetaraan gender dalam Islam; Ketiga, ditemukan kesenjangan gender pada manajemen pesantren, peran pengambilan keputusan dan kemampuan dalam penguasaan membaca kitab kuning (qira'at al-kutub); Keempat, jika diukur dengan pedoman implementasi Inpres nomor 9/2000 tentang Pengarus-utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dengan memperhatikan pada kondisi awal dan komponen kunci yang ada, maka PUG di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur belum sepenuhnya dilaksanakan, namun jika dipandang dari konsep awal PUG berdasarkan konferensi khusus perempuan yang diselenggarakan di Nairobi (1985) bahwa PUG merupakan strategi untuk mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kehidupan secara luas di masyarakat, maka Pesantren Salafiyah Syafi'iyah secara embrional telah melakukan upaya implementasi pengarus-utamaan gender yang berbeda dengan PUG pada

jalur struktural. (4) Adapun implikasi teoritiknya adalah bahwa implementasi pengarus-utamaan gender penelitian ini mengembangkan atau melengkapi model implementasi pengarus-utamaan gender melalui kebijakan politik yang bersifat top down dan imperatif sebagaimana yang dirumuskan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang Pedoman Pelaksanaan Inpres nomor 9/2000 tentang Implementasi Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarus-utamaan gender di Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur dilakukan secara kultural, dialogis, adaptatif, gradual melalui pemanfaatan ruang budaya yang ada, yang dimulai dari reformulasi konsep gender dan Islam yang dirumuskan dan diterapkan oleh insider pesantren bukan melalui relasi kuasa, doktrin dan dirumuskan oleh outsider.

4. Sjamsu Alam, 2011, *Usia Perkawin dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Disertasi, UGM. Tujuan penelitian ini bahwa diperlukan sebuah pemikiran kritis yang memungkinkan diperolehnya ketentuan usia perkawinan yang merefleksikan kedewasaan dalam pengertian filosofis, yaitu usia yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Keperluan terhadap pemikiran kritis itu dibangun dalam bentuk rumusan konseptual ideal dengan menggunakan pendekatan ilmu. Hasil yang diperoleh dari penelitian bidang filsafat ini

adalah ditemukannya pengertian landasan filosofis perkawinan, fungsi filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat, eksistensi ketentuan usia perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia yang dianalisis dari perspektif filsafat hukum, dan rumusan konseptual ideal mengenai usia perkawinan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan menegaskan usia perkawinan pria dan wanita pada usia yang sama, yaitu 21 (duapuluh satu) tahun. Penemuan tersebut sekaligus menunjukkan kontribusi positif filsafat hukum bagi upaya pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu memperkuat sendi-sendi perkawinan dengan bertumpu pada arti penting sakralitas perkawinan, pembentukan generasi yang berkualitas dan rumah tangga atau keluarga yang sakinah (tenteram).

5. Aden Rosadi, 2012, "*Nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi* (teori dan sistem pembentukan hukum peradilan agama) dan transformasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) latar belakang yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan perundangundangan tentang Peradilan Agama sejak tahun 1989 s.d 2009; (2) hubungan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal; (3) Perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang terjadi pada tahun 2009; dan (4) Rumusan *Nazhariyyat al-Tanzhīmi al-Qadhāi* dalam tata hukum di

Indonesia. Dari hasil penelitiannya penelliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Perubahan nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dilatarbelakangi oleh faktor filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis; Perubahan undang-undang tentang Peradilan Agama pada tahun 2009 disebabkan oleh perubahan iklim politik secara nasional melalui reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. (2) Implementasi nazhāriyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama diarahkan pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum Peradilan Agama; (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memiliki keserasian dan keselarasan, baik vertical (undang-undang yang lebih tinggi) maupun horizontal (undang-undang yang sejajar).

6. Farid Ismail, 2013, *Dinamika Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan DI Indonesia (Pembaruan Hukum Islam melalui Peradilan)*, Disertasi, UIN Bandung. Pada penelitiannya penulis bertujuan untuk : (1) membuktikan bahwa hukum Islam memiliki andil besar dalam pembangunan hukum nasional sesuai dengan politik hukum yang berkembang; (2) Menganalisis dinamika posisi hukum Islam yang ada dalam perundang-undangan dengan telah dimasukkan dalam legislasi nasional dari putusan yang harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri smapai dengan kedudukan yang sama tanpa harus ada pengukuhan; (3) Menganalisis metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara; dan (4) Menganalisis hukum Islam atau syariah yang masuk dalam legislasi

nsional. Hasil penelitiannya menyimpulkan sebagai berikut : (1)eksistensi hukum Islam sudah mapan, kuat dan jelas dalam sistem hukum nasional; terdapat pasang surut kewenangan absolutnya sesuai dengan sejarah politik hukum; (2) Adopsi hukum Islam ke dalam hukum Nasional dilakukan dengan seksama dan berhati-hati serta diterima dengan mulus tanpa ada penolakan dari berbagai kelompok penganut hukum; (3) Peradilan Agama akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut UUD tahun 1945 sehingga dapat tampil sebagai pengadilan Negara yang sesungguhnya dan Peradilan Syari'ah Islam yang utuh dan andal; (4) Keberanian Hakim dalam berijtihad hanya pada ijtihad muqayyad dalam arti ijtihad fi al-tathbiq al-ahkam dalam menyelesaikan sengketa.

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat kesamaan permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang perkembangan dan pembaharuan hukum Islam dan pemikiran dan penelitian relasi gender. Akan tetapi dari hasil-hasil penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, walaupun ada persamaan kajian hanya pada sebagiannya saja. Selain itu penelitian tentang perkembangan Hukum Islam dengan fokus penelitian pada cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang yang dihubungkan dengan pola relasi gender belum ada yang melakukannya, atas dasar alasan itulah, maka penelitian ini layak dan perlu untuk dilakukan.

## F. Kerangka Pemikiran

Uraian kerangka pemikiran berisi tentang kerangka teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, untuk grand teori menggunakan teori Kredo (*syahadat*) dan teori kedaulatan Tuhan. Midle Range teori digunakan teori *maqâshid al-Syarî'ah*, sedangkan untuk applicative teori dipilih teori relasi gender.

### 1. Grand Theory: Teori kredo dan teori kedaulatan Tuhan

Teori utama (*Grand theory*) disini dikemukakan *teori kredo* dan teori kedaulatan Tuhan. Dalam kajian filsafat ilmu hukum, makna kredo dapat dimaknakan dengan kata *syahadah*, yang berarti pengakuan yang sungguh-sungguh. Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekwensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>19</sup>


Teori kredo atau syahadat ini merupakan kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam itu ialah tauhid, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, *al-hurriyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musawah* (persamaan atau egalit), *at-ta'awun* (tolong menolong) dan *at-tasamuh* (toleransi).<sup>20</sup> Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb dalam *The Modern Trends In Islam*. Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama

<sup>19</sup>Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum. Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009, h. 107.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 78

pula dengan teori teritorialitas dari Abu Hanifah dan non teritorialitas al-Syafi'i. Teori teritorialitas Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Adapun teori non teritorialitas dari al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.<sup>21</sup>


Prinsip tauhid merupakan prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketentuan yang sama yaitu ketentuan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *Lâilâha illa allâh*, artinya tidak ada tuhan selain Allah. Prinsip tauhid berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Ali 'Imran ayat 64 berikut :



Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(Qs. Ali Imran/4: 64)

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 133-134

Teori kredo dalam hukum Islam didasarkan kepada ayat al-Qur`an sebagaimana Allah swt. berfirman dalam al-Qur`an Surah al-Nur/Q. S. 24: 51-52.



Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.(Qs-an-Nur/24:51-52).

Ayat ini menyatakan sejak dahulu jawaban orang-orang mukmin yang mantap imannya serta tidak tercampur dengan penyakit dan keraguan bila mereka dipanggil oleh siapa pun kepada Allah dan RasulNya agar Rasulullah menetapkan hukum, mengadili perselisihan di antara mereka adalah ucapan ;”Kami mendengar panggilan itu dari siapa pun dan kami patuh kepada putusan apapun yang ditetapkan Rasul Saw. Mereka itulah orang-orang mukmin sejati dan orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>22</sup> Keimanan itulah yang mengantar seseorang tunduk dan taat kepada tuntunan dan hukum Allah serta ketetapan Rasul.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah :Pesan,Kesan dan Keserasian al-Qur`an*, Jakarta ,Lentera Hati, 2009, Cetakan ke 2, Vol.8, h.

<sup>23</sup> Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak

Bertolak dari ayat tersebut di atas, seorang yang telah mengaku dirinya sebagai orang Islam diwajibkan tunduk dan patuh kepada hukum Islam sebagai konsekwensi ia telah terikat kepada suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum yang bersumber dari al-Qur`an dan Hadis. Maka umat Islam di Indonesia harus patuh dan taat terhadap ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ketentuan perundang-undangan yang mencerminkan kepatuhan umat Islam terhadap hukum Islam dijelaskan dengan rinci dalam pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres no.1 tahun 1999 dan Undang-undang Peradilan Agama no. 7 tahun 1989. Di samping Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, kedua aturan perundangan tersebut menjadi pedoman bagi para Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara bagi umat Islam dalam wilayah hukumnya.

Teori kedaulatan Tuhan (*God Sovereignty Theory*) yang dikembangkan oleh `Abu Alâ al-Maududi (1903-1983 M) menjelaskan bahwa Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Dengan demikian seluruh konsepsi-konsepsi tentang hukum atau apapun bentuknya atas nama hukum apapun, bila bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan sebagai sumber hukum hendaklah ditolak. Kedaulatan Tuhan dapat diketahui dari ajaran-ajaran wahyu yang disampaikan oleh Nabinya. Wahyu inilah yang harus dijadikan acuan dalam melaksanakan hukum. Menurut Maududi, dengan melaksanakan kedaulatan Tuhan, dapat diketahui dari kelompok mana manusia itu. Artinya menurut Maududi, hanya ada dua kelompok manusia, pertama adalah yang

---

merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(Qs.an-Nisa/4: 65)

menerima Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa dan yang memberi acuan dalam kehidupan termasuk pelaksanaan hukum, sedang kelompok yang kedua adalah yang menentang hukum-hukum yang bersumber dari Tuhan.

Al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan yang diberikan manusia untuk melaksanakan hukum sepanjang tidak terdapat nash dalam pelaksanaan hukum tersebut. Hal ini masyhur dikenal dengan istilah *ijtihad* dalam memutuskan hukum.

Konsekwensi dari penerimaan teori kedaulatan Tuhan adalah manusia hendaknya selalu tunduk dan patuh terhadap ajaran Tuhan dalam arti yang amat luas (*kaffah* atau *totaliter*). Dengan kata lain segala aktivitas kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya hendaknya dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan dari Tuhan. Meskipun manusia sanggup berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun bila tidak mengikuti petunjuk-petunjuk ajaran Tuhan, maka tidak mungkin bisa mencapai keadilan dan kesejahteraan yang hakiki.

Teori kedaulatan Tuhan yang dimaksudkan al-Maududi bahwa pelaksana hukum adalah rakyat, namun terbatas di bawah pengawasan Tuhan, karena Tuhan adalah penguasa, maka segala kedaulatan di alam ini berada pada Tuhan. Berdasarkan hal ini, maka segala perintah dan larangan-Nya adalah undang-undang sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim bahwa dirinya memiliki kedaulatan.

Menurut Maududi, risalah adalah pengejawantahan undang-undang dari Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada seluruh

umat manusia. Perbuatan Rasulullah saw. dengan melakukan interpretasi terhadap undang-undang itu melalui perkataan dan perbuatan disebut sunah. Inilah yang disebut sebagai Risalah Muhammad saw, yang berisi segala norma dan pola hidup bagi manusia yang disebut syari`ah.

Jika konsep Maududi ini dipahami dengan saksama, memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-undang Dasar 1945 dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai idiologi Negara telah meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada posisi pertama atau posisi tertinggi dalam hukum. Artinya, walaupun tidak dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan Tuhan tetapi berdasarkan Pancasila yang semua sila-silanya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran kedaulatan Tuhan, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bukti bahwa ajaran-ajaran luhur ketuhanan pada sila pertama menjadi landasan idiologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kedaulatan Tuhan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dijabarkan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk jaminan kebebasan beragama yang termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan melaksanakan agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan agamanya. Suatu prinsip yang sangat tegas bahwa paham *atheis* atau tidak bertuhan seperti komunisme tidak diizinkan dalam konstitusi Indonesia. Sebab konstitusi Negara Republik Indonesia telah menunjukkan dengan tegas,

meletakkan posisi agama atau ajaran kedaulatan Tuhan -- negara dalam menjalankan tata aturan pemerintahannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Tuhan -- pada posisi tertinggi, meskipun tidak dikatakan bahwa dasar Negara adalah agama.

Teori kedaulatan Tuhan ini dikemukakan pula oleh Taqiyuddin ibn Taimiyah, bahwa teori kedaulatan Tuhan merupakan suatu pilihan yang paling tepat dalam melaksanakan hukum Islam, dengan alasan bahwa jika hakim bersifat adil dan melaksanakan keadilan, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum yang lemah. Hal ini merupakan tujuan negara dalam Islam.<sup>24</sup> Penyelesaian kasus dan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri di depan sidang Pengadilan Agama dilihat dari segi hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, bahkan dengan ditentukannya perkara perceraian dan cerai gugat harus diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama memberikan manfaat dan maslahat bagi umat Islam yang merupakan *mâqâshid al syarî'ah* yaitu tujuan asasi ditetapkan hukum dalam Islam.

## 2. *Midle Range Theory*: Tasyri', Taqin dan Teori *Maqâshid al-Syarî'ah*

Karakter asasi hukum Islam adalah *takamul*, kesempurnaan. Kesempurnaan itu terdapat dalam seluruh aspeknya, ibadah, muamalah, jinayah, dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan semua persoalan kemanusiaan tersebut walau dalam bentuk yang global. Di samping sempurna, hukum Islam juga bersifat harmonis, tidak berada pada dua titik ekstrim yang saling berlawanan,

---

<sup>24</sup>Taqiyuddin ibn Taymiyah, *al-Syiyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, cet IV, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1979, h.162.

*ifrath* maupun *tafrith*. Hukum Islam juga tidak stagnan, akan tetapi bersifat dinamis, hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Salah satu landasan yang dijadikan dasar dalam pembentukan hukum Islam adalah *mâqâshid al syari'ah* yaitu nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syâri'* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>25</sup>

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Masalah bersifat universal dan sejalan dengan fitrah manusia yaitu mencapai kebahagiaan dan mempertahankannya. Para pakar hukum Islam sering menyebutnya dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa*, atau mengambil masalah serta sekaligus mencegah kerusakan *jalb al-mashâlih wa daf'u al-mafâsid*.<sup>26</sup> Dengan demikian konsep *maqâshid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *madharat*.

Dalam sejarah hukum Islam telah dikenal istilah *al-mashlah al-murshalah* atau *istishlah* sebagai salah satu ijtihad melalui *al-ra'yu* (akal) manusia.<sup>27</sup> Yuris Islam yang telah berhasil menyusun teori tersebut adalah Imam Malik atau Malik bin Anas (711–795 M / 93–179 H) yang terkenal sebagai pendiri mazhab Malik. Maksud *al-maslahah al-mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi (W.790H/1388M) adalah suatu masalah yang sesuai dengan

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Damaskus: Dar al Fikri, 1986, juz.2, h. 225

<sup>26</sup>Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, h. 77

<sup>27</sup>Istilah lain untuk *istishlah* adalah *mashalih-murshalah*, yaitu: “pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara’, baik ketentuan secara umum atau secara khusus”. Lihat, Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *dharûriyat* (primer), maupun *hâjiyat* (sekunder).<sup>28</sup> Jumhur ulama menyatakan bahwa kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari'ah, dengan tiga syarat yaitu: (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadat dalam arti khusus, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari'ah itu sendiri dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan<sup>29</sup>.

Pembahasan tentang *maqâshid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqâshid al-syari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Imam Haramayn al-Juwaini (1028-1085 M/419-478 H) merupakan ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqâshid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, h.120

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta, Pt Raja Grafindo, 2000, h. 127-

mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.<sup>30</sup>

Al-Juwaini menganalisis *maqâshid al-syari'ah* sebagai basis ekstratekstual penalaran dalam qiyas dengan 'illat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang *makramat* masuk kategori *dharûriyat* (primer), *al-hâjat al-'âmmah* (sekunder), (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dharuriyat* dan *hâjiyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.<sup>31</sup> Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyât*, *hâjiyât* dan *makramât (tahsiniyah)*.

Selanjutnya, Al-Ghazali (450H/1058 M) menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan tema *istislah*. Maslahat, menurut al-Ghazali, adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.<sup>32</sup> Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqâshid al-syarî'ah* sudah mulai tampak bentuknya.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqâshid al-syarî'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam (578 H) dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep

---

<sup>30</sup> Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H, Juz I, h. 295

<sup>31</sup> *Ibid.*, Jilid 2, h. 929-930

<sup>32</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Kairo: al-Amiriyah, 1412, h.250-251

masalahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat.<sup>33</sup> Menurutny, masalahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *dharuriyât*, *hâjjiyat*, dan *takmilât* atau *tatimmât*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa *taklif* (pembebanan) harus bermuara pada terwujudnya masalahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>34</sup>

Seperti halnya ulama sebelumnya, al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas masalahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dlaruriyât*, *hâjjiyat*, dan *tahsiniyât*.<sup>35</sup> Konsep *maqâsid al-syarî'ah* atau masalahat yang dikembangkan oleh al Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Kandungan *maqâshid al-syarî'ah* menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemaslahatan adalah sebagai *maqâshid al-syarî'ah*. *Maslahah* dapat diartikan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala hal yang ada kaitannya. Menurut al-Syatibi, “*masalahat* ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Kairo:al-Istiqamat, t.t, juz I, h. 9

<sup>34</sup> *Ibid.*, Juz 2, h. 60-62

<sup>35</sup> Abu Ishak Ibrahim ibn Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, al-maktabah al-Syamilah, II, h. 17

<sup>36</sup> *Ibid.*, Jilid II., h. 63., Lihat pula Wahbah Zuhaili, *Ilmu Ushl al-fiqh*, t.t., Juz 2, h.799-800.

Oleh karena itu cerai gugat yang diajukan oleh istri atau kuasanya harus didasarkan atas alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam dan bertujuan untuk menjunjung kemaslahatan umat dan menolak segala kemungkinan yang merusak keberlangsungan dan kesempurnaan kehidupan manusia. Meskipun Islam membenci perceraian, namun jika perkawinan antara suami istri memunculkan kerusakan maka perceraian menjadi salah satu jalan untuk menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia.

Konsep maslahat ini juga menjadi gagasan dan pandangan Najmudin al-Tufi ( 675-716H/1275-1316 M). Pandangan al-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. Al-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi al-Qur'an, sunnah, dan ijma' jika penerapan nas al-Qur'an, sunnah, dan ijma' itu akan menyusahkan manusia.<sup>37</sup> Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat at-Tufi tersebut adalah mu'amalah.<sup>38</sup>

Bagi al-Tufi tujuan *Syari`at* adalah kemaslahatan, sehingga segala bentuk *mashlahat* (didukung atau tidak didukung oleh teks wahyu) harus dicapai tanpa memerincinya. Menurutnya, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan. Apabila suatu pekerjaan tersebut mengandung kemaslahatan bagi manusia, maka harus dikerjakan.<sup>39</sup> Bagi al-Tufy apabila kepentingan umum yang dipahami dari hadits itu yang didukung nas-nas lainnya bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan jika tidak dapat dikompromikan, maka kepentingan umum (*maslahat ammah*) hendaklah

<sup>37</sup> .Najmuddin at-Tufi,,*Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid.1954. al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi,Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,hlm46.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 48

<sup>39</sup>Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I., Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999, h. 326-332.

diutamakan, dengan cara nash atau ijma' itu di tahsis dengan kepentingan umum, bukan dengan cara membekukannya. Karena kepentingan umum, merupakan tujuan utama syara', sedangkan dalil-dalil syara' yang dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepentingan umum. Oleh sebab itu tujuan harus lebih diutamakan daripada sarana.

Gagasan al-Tufy di atas berbeda dengan Imam al-Ghazali (ahli fikih Mazhab Syafi'i), al-Ghazaly mengemukakan pengertian *maṣlahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Alasan yang dikemukakan adalah kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan atas kehendak *syara'*, tetapi didasarkan atas kehendak hawa nafsu.<sup>40</sup>

Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap "*maṣlahah*" yang bertentangan al-Qur'an, Sunah, ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemashlahatan yang sejalan dengan *syara'* harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Dengan pernyataan ini al-Ghazali ingin menegaskan tidak ada hukum Islam yang kontra dengan kemashlahatan, atau dengan kata lain tidak satupun akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat *mudârat* (kerugian) umat manusia.

Ditinjau dari segi materinya, para ulama ushul fikih membagi *masalahah* menjadi dua: *maṣlahah 'âmmah* dan *maṣlahah khâssah*. *Maslahah al-â'mmah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. *Maṣlahah khâssah* adalah kemaslahatan peribadi. *Maṣlahah khâssah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti memutuskan hubungan seorang pegawai karena majikan sudah tidak mampu lagi membayar gaji pegawai tersebut. Contoh lain memutuskan perkawinan baik melalui cerai talak maupun cerai gugat oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah*, dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>41</sup> pertama; *Maṣlahah Mu`tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut, misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Kedua; *Maṣlahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara` contohnya anggapan bahwa menyamakan pembagian kewarisan bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kemaslahatan, padahal ketentuan tersebut bertentangan dengan syariat, yang dijelaskan surat an-Nisa ayat 11 bahwa pembagian laki-laki dua kali pembagian perempuan. Ketiga, *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahat semacam ini terdapat dalam bidang mua'amalah contohnya bermunculannya perbankan syari'ah di Indonesia.

Perumusan tujuan *syari`at* Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan

---

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, *Op.Cit.*, h.124-125, lihat pula Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, h. 373-378

hukum *syari`ah* yang paling utama dan sekaligus menjadi *ṣālihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya).

Imam al-Syathibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan *syari`at* yang bersifat *dlaruriyât*, *hâjiyat*, dan *tahsiniyât* dan berisikan lima asas hukum *syara`* yakni: (a) memelihara agama, (b) memelihara jiwa, (c) memelihara keturunan, (d) memelihara akal, dan (e) memelihara harta.<sup>42</sup> Teori *mashlahah* yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep *maqashid al-syari`ah* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan seiring dengan perubahan sosial dan perubahan alam yang terjadi.

Perubahan sosial dan masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, sebaliknya perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Dalam ajaran Islam perubahan hukum selalu inheren didalamnya, sekalipun dalam Hukum Islam ada ajaran yang bersifat pasti (*qat}'i*), yang tidak berubah sepanjang zaman, ada yang bersifat elastis (*z/anni*), dapat berubah sesuai dinamika zaman.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, orang pertama yang berani berbeda pandangan (fatwa) dalam penetapan hukum adalah 'Umar ibn al-Khatthāb (w. 23 H), yang kemudian diikuti oleh generasi umat sesudahnya, misalnya Imām al-Shafi'i (150-204 H) yang terkenal dengan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*-nya, pandangannya yang berubah karena perubahan situasi dan kondisi. Bahkan kemudian Najm al-Dīn al-Thufi (675- 716 H) berpendapat bahwa kemaslahatan menjadi kunci (*'illat*) bahwa hukum boleh berubah. *Maslahat*

---

<sup>42</sup>Abu Ishāq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnatiy Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari`ah*, Maktabah al-Syamilah, Juz.2, h.7.

menurutnya merupakan dalil baru yang paling kuat untuk dijadikan alasan dalam menentukan hukum shara'. Demikian pula Ibn Qayim al-Jauziyah (691-751 H) yang menyatakan bahwa fatwa hukum berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat. Kaidah ini memberi jawaban hukum atas tantangan perubahan sosial. Kaidah yang dimaksud adalah:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

Kaidah ini memberi jalan yang seluas-luasnya bagi penyelesaian hukum atas berbagai perubahan yang ada, baik terdapat nas maupun tidak ada nas. Fatwa ini kemudian dikenal dan diakui dalam khazanah pemikiran Islam sebagai kaidah bagi perubahan hukum Islam.

Pandangan di atas kemudian dikukuhkan pula oleh Abū Ishāq al- Shātībī (730-790 H), dengan pendekatan *maqāshid al-Sharī'ah*, yakni bahwa kemaslahatan hukum itu harus melindungi, agama, jiwa, harta dan keturunan. Dengan demikian rangkaian pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai *'illat* hukum, sesungguhnya merupakan suatu keharusan, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis melainkan mengikuti alur kehidupan umat manusia, yang dasar-dasar pemikirannya telah dimulai oleh ulama terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berkaitan dengan itu, penyelesaian konflik rumahtangga di Pengadilan Agama untuk mencapai penyelesaian perkara diawali dengan cara damai melalui proses mediasi, bila tidak tercapai dengan mediasi dilanjutkan pada proses peradilan. Pertimbangan putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat

haruslah merujuk pada rambu-rambu tujuan syariat Islam yang bersifat *dlaruriyât*, *hâjjiyat*, dan *tahsiniyât* berisikan lima asas hukum *syara`* yakni: (a) memelihara agama, (b) memelihara jiwa, (c) memelihara keturunan, (d) memelihara akal, dan (e) memelihara harta. Subhi Mahmassani mengemukakan tiga buah contoh dari *al-mashlahah* yaitu (1) Kewajiban membayar pajak bagi golongan hartawan untuk anggaran belanja negara (2) penyitaan barang-barang hasil curian atau hasil tindak pidana dari seorang terhukum dan (3) melenyapkan tawanan pihak Islam apabila mereka digunakan sebagai tameng (perisai) oleh pihak musuh yang non muslim.<sup>43</sup>

Dengan demikian, *al-maṣhlahah* menduduki posisi yang sangat penting dalam menetapkan hukum, berkenaan dengan kasus harta bersama di Pengadilan Agama misalnya, pembagian harta bersama antara suami istri hendaknya menjunjung tinggi kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Ketentuan tersebut tidak terdapat dalam fikih klasik dan hal ini termasuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Contoh lainnya dalam masalah perceraian, Undang-undang Perkawinan No.1/1974, Jo. UU Peradilan Agama No.7/1989, Jo. PP No.9/1975 dan KHI semuanya menegaskan bahwa : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Keterlibatan pengadilan dalam memutuskan dan menentukan perceraian ini sangat signifikan kalau tidak dapat dikatakan menentukan sah dan tidaknya talak. Dengan ketentuan ini bahwa suami

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h, 90.

sebagai pemegang hak talak tidak serta merta, dengan semena-mena dan sekehendaknya mentalak istrinya. Demikian pula dengan pencatatan perceraian dengan bukti akta cerai (cerai talak/cerai gugat), bukan hanya sebatas anjuran tetapi lebih dari itu memberikan *masalah* yang sangat besar bagi pihak-pihak yang menerima implikasi akibat dari perceraian tersebut. Seperti terlindunginya hak-hak istri dan anak baik secara materi maupun immateri.

Selain itu, hukum Islam menentukan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan. Ketentuan tersebut merupakan bukti bahwa hukum Islam memandang adanya hubungan dan relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam mencari keadilan di depan hukum tanpa memandang perbedaan jenis kelamin tertentu.

### 3. *Applicative Theory* : Teori Relasi Gender

Pemahaman tentang konsep gender harus dibarengi dengan pemahaman tentang konsep seks, karena kekeliruan pemahaman dan pencampuradukan kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).

Ann Oakley seorang feminis pertama dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan istilah gender dalam wacana feminisme, menyatakan bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang bermuara dari kodrat Tuhan sementara gender adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan

oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.<sup>44</sup>

Menurut Nasarudin Umar, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial budaya. Gender dalam arti ini memdefiniskan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.<sup>45</sup>

Dalam teori *nature* dan *nurture* memberikan pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap bahwa, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki berperan utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga

---

<sup>44</sup> Mansour Fakih, *Membincang Peminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 46

<sup>45</sup> Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999, h. 35

sebagai produk diterminis biologis, melainkan sebagai hasil kontruksi sosial (*social construction*).<sup>46</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial, yang dapat berubah karena dipengaruhi tempat, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum dan ekonomi, budaya dan status sosial. Sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan kodrat Ilahiah.

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, di mana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin. Gender sebagai konsep untuk analisis merupakan gender yang digunakan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.

Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ternyata banyak ditemukan pelbagai manifestasi ketidakadilan gender antara lain :

1. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan
2. Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin umumnya kepada perempuan
3. Pelabelan (stereotipe) terhadap jenis kelamin tertentu dan akibat dari stereotipe itu terjadi diskriminasi serta ketidakadilan lainnya.

---

<sup>46</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda : Sudut Pandang Relasi Gender*, Bandung: Pustaka Mizan, 1999, h. 93-102

4. Kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan karena perbedaan gender.
5. *Double Burden*, peran gender perempuan mengelola rumah tangga maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih lama dan lebih banyak.<sup>47</sup>

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling mempengaruhi dan tersosialisasi secara mantap kepada kaum laki-laki dan perempuan, pada akhirnya dipercaya bahwa peran gender seolah-olah merupakan kodrat.

Analisis gender merupakan alat dan teknik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Analisis gender diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan gender secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Secara terinci manfaat analisis gender adalah sebagai berikut:

1. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

---

<sup>47</sup> Mansour Fakih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 72-76

2. Memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak.
3. Menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.<sup>48</sup>

Ada beberapa teknik analisis gender yang sering digunakan, yaitu Model Harvard, Model Moser, Model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) atau model kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman, Model GAP (*Gender Analysis Pathway*) atau Model Analisis Alur Gender dan Model ProBA (*Problem Based Approach*) atau model pendekatan berbasis masalah.

Teknik analisis yang banyak digunakan untuk penelitian masalah keluarga adalah analisis model Harvard dan model Moser. Analisis Model Harvard atau kerangka analisis Harvard dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development*, bekerja sama dengan Kantor *Women In Development (WID)-USAID*. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Tujuan kerangka Harvard adalah untuk: (1) Menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional, (2) Membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh, (3) Mencari

---

<sup>48</sup> Herien Puspitawati, *Konsep Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Keluarga*, Makalah Seminar, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor, 2013, h .2 [ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf](http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf), Selasa, 10 Maret 2015

informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal, (4) Memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.<sup>49</sup>

Teknik analisis model Moser atau kerangka Moser didasarkan pada pendekatan pembangunan dan gender (*Gender and Development/ GAD*) yang dibangun pada pendekatan perempuan dalam pembangunan (*Women in Development/WID*). Adapun tujuan dari kerangka pemikiran perencanaan gender dari Moser adalah: (1) mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan, (2) membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-laki, (3) mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis, (4) memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumberdaya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda, (5) memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan dan prosedur dan (6) membantu pengklarifikasian batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan.<sup>50</sup>

Pada penelitian ini pendekatan model yang digunakan untuk mengungkap pola relasi gender dalam masalah cerai gugat adalah analisis gender model Harvard. Kerangka analisis ini meliputi: siapa mengerjakan apa? (pembagian kerja gender), siapa memiliki apa? (akses dan kontrol terhadap sumber daya dan

---

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 3

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 5

manfaat); analisis faktor yang berpengaruh dan analisis siklus kegiatan. Kerangka analisis akan digunakan untuk menganalisis peran perempuan (istri) dan laki-laki (suami) dalam aktifitasnya sebagai mitra dalam relasi keluarga para pelaku cerai gugat sebelum dan sesudah perceraian.

Mengkaji pola relasi gender dalam institusi keluarga tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial budaya masyarakat di mana keluarga itu bertempat tinggal. Hal tersebut seiring dengan konsep gender itu sendiri, yaitu sebagai konstruksi sosial budaya dimana masyarakat itu ada. Pola relasi gender pada masyarakat yang menganut sistem budaya patriarkhi akan berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem budaya masyarakat matriarkhi.

Masyarakat patriarkhi menempatkan suami/laki-laki pada sisi dominasi dalam keluarga sebagai pemimpin keluarga, pengambil kebijakan dan keputusan sekaligus sebagai pengatur urusan keluarga. Sebaliknya istri/perempuan menempati posisi kedua, tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil suatu keputusan. Seperti terungkap dalam pepatah Jawa: ”*swargo nunut neraka katut*”. Dalam konteks ini juga, urusan publik atau sosial kemasyarakatan yang lebih luas, menjadi otoritas suami. Sebaliknya jikalau istri terlibat dalam urusan sosial kemasyarakatan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan. Pada masyarakat yang menganut sistem budaya matriarkhi adalah sebaliknya, yaitu menempatkan perempuan pada posisi dominan, yang berwenang mengatur dan mengambil keputusan dalam keluarga serta mengurus semua urusan keluarga besarnya. Sistem budaya patriarkhi banyak dianut oleh

masyarakat suku Jawa. Sedangkan sistem matriarkhi dianut oleh masyarakat Minangkabau.<sup>51</sup>

Norma sosial dalam institusi keluarga menurut pandangan aliran Struktural-fungsional menjadi sesuatu yang penting, karena sebagai standar tingkahlaku dalam kehidupan berkeluarga. Norma sosial ini sebagai aturan main dalam pembagian tugas sesuai dengan struktur keluarga sehingga semua bisa berjalan secara teratur. Menurut Levy,<sup>52</sup> dengan pembagian tugas ini dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu sehingga relasi antara suami-istri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga akan terjadi apabila antar anggota keluarga tidak memenuhi kesepakatan siapa yang akan memerankan tugas apa.

Harmoni dan stabilitas dalam keluarga, menurut teori fungsional struktural sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem ini senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Meskipun konflik sewaktu-waktu bisa muncul tetapi dalam batas yang wajar dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert Bales,<sup>53</sup> bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan. Pola relasi gender dalam konteks teori ini ditentukan oleh:

*Pertama*, kekuasaan dan status. Laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dinilai mempunyai perilaku

---

<sup>51</sup> Stepen K. Anderson, 2003, h. 123

<sup>52</sup> J. Mc Intyre, The Structure –Fungsional Approach to Family Study, dalam Nuraisyah, Relasi Gender dalam Institusi Keluarga, *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, h.132

<sup>53</sup> *Ibid.*, lihat pula Nasarudin Umar, *Op.Cit.*, h. 52

lembut dan laki berpenampilan dan berperilaku tegar dan jantan sehingga memiliki status dan kekuasaan lebih besar.

*Kedua*, komunikasi non verbal. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana yang disebut Nancy Henley sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sedangkan laki-laki dengan otoritas yang dimiliki menampilkan diri lebih terbuka dan komunikatif. Sehingga dalam relasi gender laki-laki memiliki *skor* lebih unggul dalam penentuan norma-norma masyarakat.

*Ketiga*, pembagian kerja. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pembagian kerja dalam rumah tangga. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, kondisi ini tetap terjadi walaupun dalam konteks yang berbeda. Urusan-urusan produktif seakan- akan menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan. Laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik. Teori ini lebih dekat dengan sistem budaya patriarkhi yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa, di mana perempuan ditempatkan sebagai orang kelas dua dan berada pada ranah domestik.

Sebaliknya, pandangan teori aliran konflik menyatakan situasi konflik dalam institusi keluarga tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau disfungsional, akan tetapi sebagai sesuatu yang alami dalam proses sosial. Seorang suami yang mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga akan

menimbulkan konflik terbuka dengan istrinya yang berkedudukan sebagai ibu rumahtangga.

Hal tersebut adalah wajar dan alamiah, karena menurut pandangan teori ini siapa yang mempunyai kekuasaan akan menindas pada siapa yang ada di bawahnya. Hubungan yang penuh konflik dalam institusi keluarga terjadi karena setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) dan konflik pasti mewarnai keluarga, karena kesatuan individu dalam keluarga bukan dibentuk melalui asas harmoni melainkan dengan pemaksaan. Jika kesadaran istri (perempuan)- yang dalam teori ini digambarkan sebagai kaum proletar- meningkat dan konflik tidak dapat dikendalikan maka yang terjadi adalah perubahan. Dalam konteks keluarga, perubahan bisa ke arah positif maupun negatif.<sup>54</sup> Atas dasar pandangan teori ini, perubahan yang terjadi pada keluarga bisa ke arah positif, manakala hubungan antar individu terjadi dalam keluarga egaliter, namun sebaliknya jika perubahan yang terjadi pada keluarga ke arah negatif akan terjadi perpecahan atau perceraian.

Pada hakekatnya keluarga selalu mengalami perubahan bentuk maupun besar kecilnya jumlah keluarga sesuai dengan lingkungan budaya. Menurut Russel,<sup>55</sup> pada pertengahan abad lalu muncul konsep dan format baru dari keluarga. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa faktor, misalnya berhasilnya usaha keluarga berencana yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Perempuan menjadi lebih mudah mengontrol dirinya sendiri, terutama berkaitan

---

<sup>54</sup> Mansour Fakih, *Op. Cit.*, h. 34-35, lihat pula Nuraisyah, Relasi Gender dalam Institusi Keluarga, *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, h. 133

<sup>55</sup> Letty Russel and Shannon Clarkson, *Dictionary of Feminist Theologies*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005, h. 98

dengan fungsi reproduksi. Mereka mampu mengontrol kapan dan seberapa banyak anak yang mereka inginkan atau tidak menginginkan anak. Pada gilirannya para perempuan memiliki waktu untuk bekerja, mendapat *income* dari dirinya sendiri, dan dapat mengaktualisasikan dirinya.

Pada kebanyakan keluarga pada saat ini banyak yang menggantungkan kebutuhan keluarga dari pendapatan tidak hanya dari suami namun juga istri. Berbagai faktor tersebut telah memberikan kontribusi munculnya pergeseran peran perempuan di dalam keluarga yang berdampak pada relasi suami istri. Di samping itu, meningkat pula jumlah ‘orang tua tunggal, perceraian, dan para ayah yang tidak mau lagi memberikan dukungan finansial bagi anaknya, dengan demikian kebutuhan dukungan finansial anak hanya dibebankan kepada ibunya.<sup>56</sup>

Scanzoni<sup>57</sup> mengidentifikasi relasi suami istri di dalam keluarga yang dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu:

- a. Hubungan kepemilikan (*ownership*), yaitu secara finansial maupun emosional istri dianggap sebagai milik suami
- b. Hubungan pelengkap (*complementary*), yaitu peran istri sebagai pelengkap kegiatan suami
- c. Hubungan hierarkis, yaitu suami menempatkan diri sebagai atasan, dan istri menempatkan diri sebagai bawahan
- d. Hubungan kemitraan (*partnership*), yaitu suami dan istri menempatkan diri sebagai mitra sejajar dan seimbang.

---

<sup>56</sup> Dien Sumiyatiningsih, Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis, *WASKITA*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

<sup>57</sup> Letta D Scanzoni, *Men, Women and Changes*. New York: McGraw Hill Book Company. 1991, h. 81

Dari keempat pola yang terpapar di atas sebetulnya pola pertama sampai ketiga merefleksikan relasi keluarga yang bersifat patriarkhi. Posisi seperti ini dapat berjalan secara berkelanjutan karena ideologi yang dianut atau diadopsi di dalam pengelolaan keluarga. Sedangkan pola yang terakhir yang bersifat *partnership* adalah pola yang sering diajukan oleh para feminis sebagai *counter culture*.


Masyarakat Kabupaten Karawang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang menganut sistem budaya patriarkhi, di mana suami/laki-laki menempati posisi dominan yang tinggi dalam keluarga, sebagai kepala rumahtangga juga sebagai pengambil kebijakan dan keputusan baik untuk urusan internal keluarga maupun urusan publik. Sebaliknya istri/perempuan ditempatkan sebagai ibu rumahtangga yang hanya banyak dilibatkan dalam urusan kerumahtanggaan. Konsekuensi dari perbedaan peran dan fungsi antara suami istri tersebut, mempengaruhi kegiatan, pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat dalam keluarga. Suami sebagai kepala rumah tangga mengendalikan urusan keluarga dalam berbagai aspeknya, dan istri sebagai ibu rumah tangga berada di belakang suami, inferior. Walaupun istri melakukan kegiatan produktif di luar rumah menghasilkan uang, peran sebagai ibu rumah tangga tetap pada tanggungjawab istri sehingga ia harus menanggung beban ganda (*double burden*) yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dijelaskan oleh Mansour Fakih di atas.

Islam telah mengkonsepsikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga sebagai suami istri dengan konsep hubungan kemitraan dan setara (*partnership*). Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 menyatakan:

“Istri-istri kamu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (Qs.al-Baqarah/2: 187)

Suami dan istri merupakan mitra sejajar dan seimbang, keduanya bertanggungjawab dalam setiap urusan keluarga yang dikelolanya. Suami berkewajiban untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya, namun hal tersebut tidak menegasikan istri untuk membantu suaminya untuk mencari nafkah jika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Beberapa kegiatan kerumahtanggaan menjadi tanggungjawab bersama untuk dikelola, sehingga perempuan tidak menanggung beban kerja ganda (*double burden*) baik dalam pekerjaan domestik maupun publik.

Skema konsep teori yang menjadi kerangka pemikiran penelitian di atas adalah sebagai berikut:





## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode penelitian dan Jenis data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>58</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur perkawinan, khususnya perceraian dan cerai gugat. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>59</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif di sini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h 13-14.

<sup>59</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 23

berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama, seperti : Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991.

## 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang: Cerai gugat menurut para ulama Fiqh dengan menjelaskan berbagai aspeknya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum Islam tentang cerai gugat tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer<sup>60</sup> dan untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden. Dalam melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden diperlukan fakta yang mutakhir yang bersumber dari data lapangan. Pendekatan dan penelitian hukum sosiologis ini digunakan untuk menjelaskan kenyataan dan fakta di lapangan tentang faktor penyebab dan proses cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang serta realitas kehidupan perempuan pelaku cerai

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit.*, h. 14

gugat pasca perempuan beserta implikasinya yang dianalisis melalui analisis relasi gender.

Jenis data penelitian adalah bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>61</sup> Jenis data penelitian bersifat kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivistik, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>62</sup> Data yang akan dikumpulkan meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Profil Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan yang menangani cerai gugat masyarakat Karawang,
2. Faktor-faktor pendorong penyebab cerai gugat yang terus meningkat
3. Proses cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang.
4. Kehidupan perempuan pelaku cerai gugat pasca perceraian
5. Karakteristik pola relasi gender keluarga pelaku cerai gugat, dan
6. Hubungan cerai gugat dengan pola relasi gender pelaku cerai gugat.

## 2. Sumber data

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2013, h. 14

<sup>62</sup> *Ibid.*, h.15

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Karena jenis penelitian ini merupakan *field reseach*, maka sumber data primer berasal dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu orang (orang-orang) yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri, dalam hal ini para istri pelaku cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang. Sebagai data pendukung dipilihlah Pengadilan Agama sebagai lembaga atau institusi pencatat data dan informasi cerai gugat masyarakat Karawang juga lembaga lain sebagai stakeholder perkawinan seperti KUA dan BP4.

Pada penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>63</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>64</sup> seperti :
  1. Al-Qur'an dan As-Sunnah.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  4. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  5. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 13

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, h. 52

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>65</sup> seperti: Tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab Fiqh, ushul fiqh, buku-buku hukum Islam dan gender, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>66</sup> berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan.

### 3. Teknik Pemilihan Subyek penelitian

Pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan *Snowball sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja atas pertimbangan bahwa informan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti untuk menjajajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini, sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang

---

<sup>65</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 12

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>*Ibid*, h.125

sebelumnya, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel menjadi semakin banyak. Demikian seterusnya proses sampling ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian.

Pada mulanya peneliti memilih Hakim Pengadilan Agama sebagai informan yang dianggap paling tahu tentang masalah cerai gugat. Selain itu peneliti juga memilih para istri pelaku cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang yang dapat melengkapi data yang diberikan oleh Hakim sebelumnya. Kemudian berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan informan berikutnya atau unit sampel berikutnya yaitu tiga kepala KUA dan anggota BP-4 di kecamatan Telukjambe Timur, Karawang Barat dan Kutawaluya . Demikian seterusnya sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dianalisis. Jumlah informan yang sudah diwawancarai adalah sebanyak 25 informan pelaku cerai gugat yang diambil dari data cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang tahun 2012-2015 dan tiga KUA dan BP 4 yang menurut peneliti dianggap cukup memadai, sehingga hasil penelitian lapangan dapat dianalisis guna menarik kesimpulan.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang yaitu di Pengadilan Agama Karawang dan Masyarakat pelaku cerai gugat yang tinggal dan menetap di Karawang. Alasan dipilihnya Karawang sebagai lokasi penelitian, bahwa penulis

tinggal dan asli orang Karawang, sehingga secara geografis dan sosial budaya memahami tentang wilayah yang diteliti, selain itu Karawang masa sekarang telah menjadi wilayah atau kota yang maju akibat perubahan dari kota agraris menjadi kota industri dan menjadi pusat perhatian para investor asing untuk menanamkan modalnya di Karawang. Lebih dari itu Karawang telah menjadi penyanggah ibukota Jakarta setelah Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari beralihnya fungsi lahan pertanian di sebelah Timur dan Selatan Karawang menjadi perumahan-perumahan dan lahan industri. Adapun lamanya penelitian diperkirakan memerlukan tempo waktu selama 10 (sepuluh) bulan sejak awal kegiatan berupa pengamatan obyek yang akan diteliti, penelitian di lapangan berupa pengumpulan data dan wawancara, sampai dengan proses pengolahan data dan penyusunannya dalam bentuk laporan hasil penelitian, serta waktu perkiraan ujian disertasi. Namun rencana lama penelitian yang telah ditentukan melebihi waktu yang telah direncanakan karena persoalan teknis yang dihadapi di lapangan.

### **5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat, untuk keperluan tersebut digunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Uraianya sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan berhubungan dengan bidang-bidang yang sedang diteliti, seperti buku-buku, majalah, dokumen dan berbagai literatur lainnya. Penelaahan dimaksudkan untuk

mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

Menurut Singarimbun manfaat yang dapat diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah :

- 1) Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh ahli terdahulu;
- 2) Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti;
- 3) Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih;
- 4) Memanfaatkan data sekunder;
- 5) Menghindari duplikasi penelitian.<sup>68</sup>

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk keperluan tersebut digunakan tiga metode yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penjelasan ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung. Bentuk observasi yang dipilih adalah observasi partisipasif pasif (*passive participation*) yaitu dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut

---

<sup>68</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 70.

terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>69</sup> Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial yang terdiri dari atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktifitas).<sup>70</sup> Teknik observasi ini akan digunakan untuk mengamati beberapa hal, yaitu Pengadilan Agama Karawang sebagai tempat dan lembaga peradilan para pencari hukum, proses peradilan cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang sebagai aktifitas dalam memutuskan kasus dan perkara cerai gugat, serta istri pelaku cerai gugat sebagai aktor dalam menjalankan kehidupan dan aktifitas kesehariannya di rumah pasca perceraian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>71</sup> Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2013, h.312

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 313

<sup>71</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135

<sup>72</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 318

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*). Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.

Wawancara ditujukan pertama kalinya kepada Hakim Pengadilan Agama Karawang, tujuannya untuk mendapatkan data tentang penanganan proses cerai gugat, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat serta faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang. Selain di Pengadilan Agama Karawang wawancara juga dilakukan kepada lembaga stakeholder perkawinan lainnya yaitu KUA dan BP4 Kabupaten Karawang untuk mengetahui peran dan fungsi kedua lembaga perkawinan tersebut kaitannya dengan meningkatnya cerai gugat di Karawang. Selanjutnya wawancara difokuskan kepada pelaku cerai gugat di Pengadilan Agama yaitu mantan istri yang datanya diambil dari data Pengadilan Agama Karawang atau kantor KUA kecamatan pada tahun 2012-2015. Wawancara tersebut ditujukan untuk memperoleh informasi tentang prosedur pengajuan cerai gugat, alasan mengajukan cerai gugat, faktor pendorong yang menyebabkan istri pelaku cerai gugat mengajukan cerai gugat, kondisi kehidupan perempuan pelaku cerai gugat pasca perceraian serta pola relasi gender keluarga pelaku cerai gugat dalam keluarganya.

Alasan ditunjuknya Hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, BP4 dan istri pelaku cerai gugat sebagai informan, berdasarkan teknik *purposive sampling* bahwa informan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti untuk menjalajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan. Dokumentasi digunakan bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber bukan dari manusia yang dapat mengecek kesesuaian data secara triangulasi. Data dokumentasi yang akan dikumpulkan berkaitan dengan sejarah dan profil Pengadilan Agama Karawang dan salinan keputusan cerai gugat Pengadilan Agama khususnya salinan keputusan para pelaku cerai gugat yang dijadikan responden dalam penelitian.

### 4. Angket /Kuesioner

Angket adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek penelitian untuk dijawab sesuai dengan keadaan subjek yang sebenarnya. Angket diberikan kepada 25 responden penelitian pelaku cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang, digunakan untuk mengetahui persepsi perempuan pelaku cerai gugat tentang relasi gender dalam keluarga meliputi kegiatan produksi, reproduksi, akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Analisis data hasil angket menggunakan rumus prosentase.

Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data ini antara lain pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumentasi, buku catatan, kamera dan tape recorder. Karena menurut Bogdan dan Biklen (1982: 73 -74) keberhasilan penelitian naturalistik sangat bergantung pada ketelitian catatan lapangan (*field notes*) yang dibuat oleh peneliti.

Adapun yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Demi tujuan mendapatkan data yang terarah dan terfokus, peneliti juga menyusun instrumen penelitian berupa kisi-kisi penelitian beserta indikatornya (dalam lampiran) untuk dijadikan pedoman selama terjun di lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>73</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun,

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.339

analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka tahapan analisis data yang dilakukan menurut model Miles dan Huberman sebagai berikut :<sup>74</sup>

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan yang cukup banyak, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah dilakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Langkah pertama dalam penyusunan satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan/*Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 337

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## 7. Pengujian Keabsahan Data


Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektifitas). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data.

Uji keabsahan penelitian merupakan tahap akhir dari analisa data yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data, sehingga menjadi data yang valid. Pemeriksaan keabsahan data bertujuan agar menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul. Pemeriksaan keabsahan data atau uji kredibilitas data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dari beberapa cara pengujian di atas, teknik triangulasi merupakan cara yang digunakan dalam pengujian kredibilitas data penelitian.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Gambar : 1  
Triangulasi Teknik





Sumber : Sugiyono, 2013: 328

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

Metodologi penelitian ini ditentukan, sebagai acuan dasar bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Setelah peneliti melaksanakan penelitian dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya hasil penelitian dideskripsikan melalui kata-kata dan dibahas serta dianalisis secara mendalam. Hasil dan pembahasan penelitian merupakan tahapan tindak lanjut setelah ditentukannya metodologi penelitian yang jelas dan terarah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG